



**BUPATI PESISIR BARAT  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT  
NOMOR : 42 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**GERAKAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT  
DI KABUPATEN PESISIR BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PESISIR BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan upaya pemberdayaan hidup bersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta mengimplementasikan komitmen Pemerintah Daerah untuk meningkatkan akses air minum, sanitasi dasar serta terbebas dari kebiasaan buang air besar di sembarang tempat perlu upaya akselerasi dengan menyelenggarakan gerakan sanitasi total berbasis masyarakat di Kabupaten Pesisir Barat ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kabupaten Pesisir Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32 , Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4377);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

- 231, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5364);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Nrgara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repuplik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5570);
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 416/ MENKES/ PER/IX/1990 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air ;
  8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 492/MENKES/PER/ VI/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3273);
  9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 736/MENKES/PER/ VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum ;
  10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 876/Menkes/SK/ VIII/2001 tentang Pedoman Teknis Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan ;
  11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 128/Menkes/ SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat ;
  12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131 Tahun 2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional ;
  13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1428/SK/XII/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Puskesmas ;
  14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 852/MENKES/ SK/ IX/2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, sebagaimana telah diubah terakhir dengan KEPMENKES No.3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23);
  16. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Pesisir Barat;

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT DI KABUPATEN PESISIR BARAT

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pesisir Barat.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat.
5. Pimpinan atau Penanggungjawab adalah orang dan/atau badan hukum yang karena jabatannya memimpin dan/atau penanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Dilarang Buang Air Besar di Sembarang tempat baik milik Pemerintah maupun Swasta.
6. Sanitasi Dasar adalah sarana sanitasi rumah tangga yang meliputi sarana buang air besar, sarana pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga.
7. Komunitas adalah kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial berdasarkan kesamaan kebutuhan dan nilai-nilai untuk meraih tujuan.
8. Open Defecation Free yang selanjutnya disingkat ODF adalah kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan.
9. Sanitasi Total adalah Kondisi ketika suatu komunitas tidak buang air besar sembarangan, mencuci tangan pakai sabun, mengelola air minum dan makanan yang aman, mengelola sampah dengan benar serta mengelola limbah cair rumah tangga dengan aman.
10. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM adalah pendekatan untuk merubah perilaku hygiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan.
11. Pemicuan adalah cara untuk mendorong perubahan perilaku hygiene dan sanitasi individu atau masyarakat atas kesadaran sendiri dengan menyentuh perasaan, pola pikir, perilaku dan kebiasaan individu atau masyarakat.
12. Stop Buang Air Besar Sembarangan adalah kondisi ketika setiap individu dalam suatu komunitas tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit.
13. Cuci Tangan Pakai Sabun yang selanjutnya disingkat CTPS adalah perilaku cuci tangan dengan menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun.

14. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat PAMMRT adalah melakukan kegiatan mengelola air minum dan makanan dirumah tangga untuk memperbaiki dan menjaga kualitas air dari sumber air yang akan digunakan untuk air minum serta untuk menerapkan prinsip higiene sanitasi pangan dalam proses pengelolaan makanan di rumah tangga.
15. Pengamanan Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat PSRT adalah melakukan kegiatan pengolaan sampah di rumah tangga dengan mengedepankan prinsip dan mengurangi, memakai ulang dan mendaur ulang.
16. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat PLCRT adalah melakukan kegiatan pengolaan limbah cair dirumah tangga yang berasal kegiatan mencuci, kamar mandi dan dapur yang memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan yang mampu memutus mata rantai penularan penyakit.
17. Masyarakat adalah orang perorangan dan/atau kelompok orang.
18. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang produktif secara sosial dan ekonomis.
19. Derajat Kesehatan masyarakat yang optimal adalah tingkat kondisi kesehatan yang tinggi dan mungkin dapat dicapai pada suatu saat sesuai dengan kondisi dan situasi serta kemampuanyang nyata dari setiap orang atau masyarakat dan harus selalu diusahakan peningkatannya secara terus menerus.
20. Kawasan Dilarang Buang Air Besar Disembarang Tempat adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk Buang Air Besar.
21. Tempat atau ruangan adalah bagian dari suatu bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat melakukankegiatan dan/atau usaha.
22. Jamban Sehat adalah fasilitas pembuangan tinja yang efektif untuk memutus mata rantai penularan penyakit.
23. Hak adalah sesuatu sesuatu yang boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan.
24. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
25. Larangan adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB II  
MAKSUD, ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Gerakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam mewujudkan perubahan perilaku masyarakat yang *hygiene* dan saniter guna mendapatkan akses terhadap sanitasi layak dengan pendekatan STBM yang melibatkan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan sehingga tercapai peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi – tingginya.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 3

Asas-asas Gerakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) adalah :

- a. Berpihak kepada rakyat ;
- b. Berkeadilan ;
- c. Non diskriminasi;
- d. Bertindak cepat dan akurat (responsif) ;
- e. Pemberdayaan dan kemandirian (partisipasipatif) ;
- f. Penguatan kelembagaan ;
- g. Kerjasama ;
- h. Transparansi ; dan
- i. Akuntabilitas.

Pasal 4

- (1) Berpihak kepada rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah rakyat yang menjadi subyek utamanya, bukan golongan maupun kelompok.
- (2) Berkeadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat memberikan rasa keadilan pada pihak-pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan.
- (3) Non diskriminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah prinsip yang menjamin tidak adanya perbedaan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan masyarakat atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender.
- (4) Bertindak cepat dan akurat (responsif) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah komitmen penyelenggara pemerintahan untuk melayani kebutuhan dan kepentingan sosial yang dialami dan ditemukan oleh masyarakat.
- (5) Pemberdayaan dan kemandirian (partisipasipatif) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e adalah setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di setiap kegiatan penyelenggaraan

pemerintahan baik secara langsung maupun tidak langsung.

- (6) Penguatan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f adalah merupakan suatu upaya membangun organisasi, sistem-sistem, kemitraan, orang-orang dan proses-proses secara benar untuk menjalankan agenda dan rencana tertentu, yang diarahkan untuk mengembangkan keterampilan dan kompetensi individual sehingga masing-masing mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diembannya.
- (7) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g adalah prinsip yang menjamin bahwa segala kegiatan yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan bersama bersama antar pihak terkait.
- (8) Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.
- (9) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh pelaksana kegiatan kepada pihak-pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan.

### Bagian ketiga

#### Tujuan

#### Pasal 5

Gerakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan jumlah kepemilikan jamban sehat ;
- b. Meningkatkan perilaku masyarakat untuk buang air besar di jamban sehat;
- c. Mempercepat program daerah Open Defecation Free (ODF) dengan perbaikan kualitas lingkungan dan perubahan perilaku ;
- d. Mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih ;
- e. Menurunkan angka kesakitan dan/atau angka kematian yang ditimbulkan oleh penyakit yang berbasis lingkungan dengan cara merubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat.

### BAB III

#### PELAKSANAAN

#### Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Gerakan STBM ini dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat dengan berpedoman pada pilar STBM.
- (2) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perilaku :

- a. Stop Buang Air Besar Sembarangan ;
  - b. CTPS ;
  - c. PAMMRT ;
  - d. PSRT ;
  - e. PLCRT.
- (3) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimaksudkan untuk memutus mata rantai penularan penyakit dan keracunan.

#### Pasal 7

Perilaku Stop Buang Air Besar Sembarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a diwujudkan melalui kegiatan yang meliputi :

- a. Membudayakan perilaku buang air besar sehat yang dapat memutus alur kontaminasi kotoran manusia sebagai sumber penyakit secara berkelanjutan ;
- b. Menyediakan dan memelihara sarana buang air besar yang memenuhi standar dan persyaratan kesehatan.

#### Pasal 8

Perilaku CTPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b diwujudkan melalui kegiatan yang meliputi :

- a. Membudayakan perilaku cuci tangan pakai sabun dengan air bersih yang mengalir secara berkelanjutan ;
- b. Menyediakan dan memelihara sarana cuci tangan yang dilengkapi dengan air mengalir, sabun dan saluran pembuangan air limbah.

#### Pasal 9

Perilaku PAMMRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c diwujudkan melalui kegiatan meliputi :

- a. Membudayakan perilaku pengolahan air layak minum dan makanan yang aman dan bersih secara berkelanjutan ; dan
- b. Menyediakan dan memelihara tempat pengolahan air minum dan makanan rumah tangga yang sehat.

#### Pasal 10

Perilaku PSRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d diwujudkan melalui kegiatan :

- a. Membudayakan perilaku memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenisnya dan membuang sampah diluar rumah secara rutin ;
- b. Melakukan pengurangan (reduce), penggunaan kembali (reuse) dan pengolahan kembali (recycle) ; dan
- c. Menyediakan dan memelihara sarana pembuangan sampah rumah tangga diluar rumah.

#### Pasal 11

Perilaku PLCRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e diwujudkan melalui kegiatan meliputi :

- a. Melakukan pengelolaan limbah cair rumah tangga melalui bak tampung yang kedap kemudian diresapkan ke bak resapan ;

- b. Memelihara saluran pembuangan dan penampungan limbah cair rumah tangga.

#### Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan Gerakan STBM dimulai dengan kegiatan pemicuan kepada masyarakat.
- (2) Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tenaga kesehatan, kader, relawan dan/atau masyarakat yang telah berhasil mengembangkan STBM.
- (3) Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk memberikan kemampuan dalam :
  - a. Merencanakan perubahan perilaku ;
  - b. Memantau terjadinya perubahan perilaku ; dan
  - c. Mengevaluasi hasil perubahan perilaku.

#### Pasal 13

- (1) Untuk mencapai kondisi sanitasi total yang mencakup 5 (lima) pilar STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), setelah pemicuan dilakukan pendampingan dan monitoring kepada masyarakat.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan, kader, relawan dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan rencana kerja masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

#### Pasal 14

- (1) Masyarakat yang telah berhasil mencapai kondisi sanitasi total atau salah satu pilar dalam penyelenggaraan STBM berdasarkan penilaian Tim Verifikasi, dapat melakukan deklarasi keberhasilan pelaksanaan STBM.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

### BAB IV

#### KAWASAN DILARANG BUANG AIR BESAR

#### Pasal 15

- (1) Untuk mewujudkan percepatan keberhasilan Gerakan STBM dengan perilaku Stop Buang Air Besar Sembarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bupati berwenang menetapkan tempat-tempat tertentu sebagai Kawasan Dilarang Buang Air Besar di Sembarang Tempat
- (2) Tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Sungai ;
  - b. Kebun/sawah ;
  - c. Halaman rumah/pekarangan ;
  - d. Kolam ;
  - e. Saluran air atau drainase, sistem irigasi ;
  - f. Hutan ;
  - g. Curah/jurang ;



- h. Rawa ;
- i. Pantai ;
- j. Tempat pembuangan sampah ;
- k. Tempat terbuka lainnya.

**BAB V**  
**TEMPAT KHUSUS BUANG AIR BESAR**

**Pasal 16**

- (1) Tempat-tempat tertentu yang dijadikan tempat untuk buang air besar, meliputi :
  - a. Jamban keluarga ;
  - b. Jamban umum ;
  - c. Tempat yang disediakan khusus untuk kegiatan tertentu yang sifatnya sementara.
- (2) Tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Kotoran yang tidak memungkinkan mencemari sumber air ;
  - b. Menjaga agar tidak terjadi kontak antara manusia dan kotoran manusia ;
  - c. Kotoran tidak dihindangi serangga, vektor dan binatang pengganggu lainnya ;
  - d. Konstruksi jamban dibuat dengan baik dan aman bagi pengguna.

**BAB VI**  
**TIM KERJA**

**Pasal 17**

- (1) Untuk melaksanakan Gerakan STBM perlu membentuk Tim Kerja STBM, yang terdiri dari :
  - a. Tim Kerja STBM Tingkat Kabupaten ;
  - b. Tim Kerja STBM Kecamatan ; dan
  - c. Tim Kerja STBM Kelurahan/Desa.
- (2) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan dan rencana kerja sesuai kebutuhan yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB VII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 18**

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah teknis melakukan pembinaan dan pengawasan sebagai upaya mewujudkan daerah terbebas dari Buang Air Besar di sembarang tempat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat serta kepada pimpinan dan/atau penanggungjawab pemerintahan di Kecamatan dan Desa.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku di wilayah kerjanya.

**BAB VIII**  
**TANGGUNGJAWAB DAN PERAN PEMERINTAH DAERAH,**  
**KECAMATAN DAN KELURAHAN/DESA**

**Pasal 19**

Dalam mendukung pelaksanaan Gerakan STBM, Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam :

- a. Menyusun peraturan dan kebijakan teknis ;
- b. Fasilitasi pengembangan teknologi tepat guna ;
- c. Fasilitasi pengembangan penyelenggaraan STBM ;
- d. Pelatihan teknis bagi tenaga pelatih ;
- e. Penyediaan panduan media komunikasi, informasi dan edukasi.

**Pasal 20**

Untuk mendukung pelaksanaan Gerakan STBM, Pemerintah Daerah berperan:

- a. Melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program ;
- b. Menyiapkan materi pelatihan teknis bagi tenaga pelatih ;
- c. Melakukan pelatihan tenaga pelatih tingkat kecamatan ;
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi ;
- e. Melakukan kajian, penelitian dan pengembangan ;
- f. Menganangkan Gerakan STBM ;
- g. Mensosialisasikan kepada perangkat daerah yang terkait dengan pelaksanaan Gerakan STBM agar dapat menganggarkan kegiatan Gerakan STBM.

**Pasal 21**

Untuk mendukung pelaksanaan Gerakan STBM, Pemerintah Kecamatan berperan :

- a. Melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program, jejaring kerja dan kemitraan ;
- b. Melaksanakan pelatihan teknis bagi tenaga pelatih tingkat kelurahan/desa;
- c. Melakukan pemantauan dan evaluasi ;
- d. Menetapkan skala prioritas pembinaan wilayah dalam penerapan STBM;
- e. Menyediakan materi media komunikasi, informasi dan edukasi;
- f. Mensosialisasikan kegiatan Gerakan STBM kepada seluruh Masyarakat.

**Pasal 22**

Untuk mendukung pelaksanaan Gerakan STBM, Pemerintah Kelurahan/Desa berperan :

- a. Menetapkan skala prioritas wilayah untuk penerapan STBM;
- b. Melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program, jejaring kerja dan kemitraan dalam rangka pengembangan penyelenggaraan STBM ;

- c. Mensosialisasikan kegiatan Gerakan STBM kepada seluruh Masyarakat ;
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi ;
- e. Menyediakan materi media komunikasi, informasi dan edukasi.

#### Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 13 mengacu pada Strategi dan Tahapan Penyelenggaraan STBM.
- (2) Strategi dan Tahapan Penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Penciptaan lingkungan yang kondusif ;
  - b. Peningkatan kebutuhan sanitasi ; dan
  - c. Peningkatan penyediaan akses sanitasi.
- (3) Penciptaan lingkungan yang kondusif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan upaya menciptakan kondisi yang mendukung tercapainya kondisi sanitasi total melalui dukungan kelembagaan, regulasi dan kemitraan dari Pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, institusi pendidikan, institusi keagamaan dan swasta.
- (4) Peningkatan kebutuhan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan upaya meningkatkan kebutuhan masyarakat menuju perubahan perilaku yang higienis dan saniter.
- (5) Peningkatan penyediaan akses sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan upaya meningkatkan dan mengembangkan percepatan akses terhadap produk dan layanan sanitasi yang layak dan terjangkau masyarakat.

#### BAB IX

#### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### PASAL 24

- (1) Setiap orang turut berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan Gerakan STBM sebagai bentuk perwujudan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. Sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan STBM ;
  - b. Pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan kawasan STBM ;
  - c. Ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat.

BAB X  
PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembiayaan untuk mendukung penyelenggaraan STBM oleh pemerintah dan pemerintah daerah bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. Sumber – sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui  
pada tanggal *14 November* 2017

**BUPATI PESISIR BARAT.**

**AGUS ISTIQLAL**

Diundangkan di Krui  
pada tanggal *16 Nov* 2017  
**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PESISIR BARAT,**



**AZHARI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2017 NOMOR.....**